

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 42 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam mewujudkan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang proposional, responsif, adaptif, inovatif perlu disusun Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan;

Mengingat :

- Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi. (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi;
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
- 5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi;
- 6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disebut UPTD/B adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas/Badan untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
- 8. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- 9. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;

- 10. Pembentukan adalah proses penataan organisasi UPTD/B baru untuk manangani tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang;
- 11. Pembubaran adalah proses penghapusan UPTD/B;
- 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Sesuai dengan fungsinyaUPTD/B dapat dikelompokan/dibentuk dalam bidang antara lain sebagai berikut:

- 1. Pengembangan.
- 2. Pendidikan.
- 3. Pelayanan dan
- 4. Konservasi dan Pelestarian.

Pasal 3

UPTD/B dapat dibentuk setelah kriteria umum dan kriteria teknis terpenuhi.

Pasal 4

Kriteria umum pembentukan UPTD/B terdiri dari :

- a. telah ada Dinas dan Badan Daerah yang potensial sebagai konsekuensi penyerahan sebagian urusan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- b. tidak melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan dan perijinan;
- c. mempunyai tugas pokok dan fungsi yang jelas dan tidak duplikasi atau tumpang tindih dengan unit organisasi lainnya;
- d. menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat;
- e. melaksanakan tugas teknis penunjang dan atau operasional yang didukung oleh tenaga profesional atau keahlian/keterampilan tertentu (tenaga fungsional);
- f. tidak dapat membawahi UPTD/B lain;
- g. pelaksana tugas pokok pada UPTD/B adalah pejabat fungsional sehingga struktur organisasinya cukup sederhana dan camping;
- h. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai (sumber daya manusia), anggaran/pembiayaan, sarana dan prasarana;
- i. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu.

Pasal 5

Kriteria teknis pembentukan UPTD/B bidang pengembangan terdiri dari :

- a. memiliki rencana, program dan kegiatan pengembangan yang berkelanjutan;
- b. memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tenaga analis, tenaga fungsional lainnya seperti penguji, laboran, perekayasa;
- c. memiliki laboratorium, kebun/kolampercobaan atau sarana yang sejenis;
- d. dapat menunjukan hasil pengembangan dalam satu tahun anggaran terakhir.

Pasal 6

Kriteria teknis pembentukan UPTD/B bidang pendidikan terdiri dari :

- a. memiliki rencana, program dan kegiatan pendidikan yang berkelanjutan;
- b. memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tenaga widyaiswara tetap;
- c. memiliki ruang belajar yang memadai;
- d. memiliki peserta pendidikan dengan persyaratan tertentu.

Pasal 7

Kriteria teknis pembentukan UPTD/B bidang pelayanan terdiri dari :

- a. memiliki rencana, program dan kegiatan pelayanan yang berkelanjutan;
- b. memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tenaga fungsional di bidang pelayanan;
- c. memiliki sarana teknis pelayanan;
- d. memiliki wilayah kerja pelayanan tertentu;
- e. adanya kepentingan masyarakat yang memerlukan pelayanan.

Pasal 8

Kriteria teknis pembentukan UPTD/B bidang konservasi dan pelestarian terdiri dari :

- a. memiliki rencana, program dan kegiatan konservasi dan pelestarian yang berkelanjutan;
- b. memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tenaga fungsional di bidang konservasi dan pelestarian;
- c. memiliki sarana teknis konservasi dan pelestarian;
- d. memiliki wilayah kerja konservasi dan pelestarian;

Pasal 9

Pembentukan UPTD/B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai dari besaran organisasi yang paling efisien sesuai analisis organisasi.

Bagian Kedua

Pengubahan dan Pembubaran

Pasal 10

Syarat pengubahan dan pembubaran suatu UPTD/B adalah sebagai berikut :

- a. adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah;
- b. adanya perubahan tugas, fungsi, kewenangan, ruang lingkup dan jangkauan pelayanan;
- c. mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraaan tugas dan fungsi UPTD/B yang bersangkutan;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN LINGKUP KEGIATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 11

- (1) UPTD/B berada dibawah Dinas dan Badan Daerah sesuai dengan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- (2) UPTD/B dipimpin oleh seorang Kepala UPTD/B yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan;
- (3) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan dan koordinasi dalam bidang tugas.

Bagian Kedua

Tugas dan Lingkup Kegiatan

Pasal 12

- (1) UPTD/B mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah daerah yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pengaturan, pembinaan dan perijinan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Publik.
- (2) Berdasarkan sifat tugas dan lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), UPTD/B tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan tertentu dan tidak membawahi UPTD/B lainnya.
- (3) Dalam rangka menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas serta untuk menyederhanakan rentang kendali pekerjaan, dapat ditetapkan mekanisme koordinasi pembinaan antara satu UPTD/B dengan UPTD/B lainnya atau antara UPTD/B dengan Instansi lainnya.

BAB IV

NOMENKLATUR, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Nomenklatur

Pasal 13

- (1) Nomenklatur UPTD/B adalah sebagai berikut :
 - a. Balai.
 - b. Kantor.
- (2) Selain dari pada itu Dinas/Badan Daerah dapat menggunakan nemonklatur lain yang spesifik sesuai dengan karakteristik UPTD/B yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan dan/atau kelaziman yang telah berlaku.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 14

Susunan Organisasi UPTD/B adalah sebagai berikut :

- a. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan terdiri dari 1 (satu) Kepala, Subbag Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Seksi.
- c. Penetapan susunan organisasi dilakukan berdasarkan analisis organisasi dan analisis beban kerja.

BAB V

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 15

Susunan eselonisasi dilingkungan UPTD/B adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD/B merupakan Jabatan Struktural eselon III.a
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 16

Kepala UPTD/B, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Di lingkungan UPTD/B dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Setiap Pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) UPTD/B pada saat berlakunya Peraturan ini sudah ditetapkan pada prinsipnya dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja UPTD/B, keberadaan UPTD/B sekurangkurangnya sekali dalam satu tahun dilakukan evaluasi.
- (3) Bagi UPTD/B yang tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat, tidak atau kurang diperlukan lagi bagi efektifitas tugas operasional Dinas Daerah yang bersangkutan, maka terhadap UPTD/B yang bersangkutan oleh Gubernur dilakukan perampingan.
- (4) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penghapusan; atau
 - b. Perubahan status dari UPTD menjadi SATGAS; atau
 - c. Penggabungan dengan UPTD lain.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal

GUBERNUR JAMBI

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal SEKRETARIS DAERAH,

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 42 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

I. PENJELASAN UMUM.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Permerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, dinyatakan bahwa pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan :

- a. kewenangan urusan Pemerintah yang dimiliki Daerah;
- b. karakteristik potensi dan kebutuhan Daerah;
- c. kemampuan keuangan daerah;
- d. ketersedian sumber daya aparatur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.